

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia dan Inggris

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah tindak pidana yang berupa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum⁴⁰. Jika hal tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan seperti media sosial, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum maka yang bersalah, karena pencemaran yang tertulis dapat diancam Pidana. Akhir-akhir ini semakin banyak adanya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia seperti pencemaran nama artis, menjelek-jelekan nama artis. Dengan mudahnya para pelaku menuliskan kata-kata yang mencemarkan nama baik seseorang dengan tidak memikirkan bahwa perkataan tersebut adalah suatu tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Pengaturan Tindak Pidana di Indonesia ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Sedangkan di Australia, Pencemaran Nama Baik

⁴⁰ Moeljatno, *Loc, cit* hlm 114

diatur di dalam *Defamation Act 2005*, dan di Inggris, Pencemaran Nama Baik diatur di dalam *Defamation Act 1996* dan *Defamation Act 2013*.

Berikut ketiganya dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia dan Inggris

NO	KETERANGAN	INDONESIA	AUSTRALIA	INGGRIS
8.	Peraturan	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	<i>Defamation Act 2005</i> (Undang-undang Pencemaran Nama Baik 2005)	<i>Defamation Act 1996</i> (Undang-undang Pencemaran Nama Baik 1996) <i>Defamation Act 2013</i> (Undang-undang Pencemaran Nama Baik 2013)
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		
		UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)		
		UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)		
	Subjek tindak pidana	Manusia / <i>natuurlijke person</i> Badan Hukum	Manusia / <i>natuurlijke person</i> Badan Hukum	Manusia / <i>natuurlijke person</i> Badan Hukum
.	Perbuatan/ tindak pidana	<u>Pasal 310 ayat (1) KUHP</u>	<i>An article, report, advertisement or</i>	<i>A statement is not defamatory unless</i>

		<p>Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. <u>Pasal 310 ayat (2) KUHP</u> Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum. <u>Pasal 311 ayat (1) KUHP</u> Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. <u>Pasal 27 ayat (3) UU ITE</u> Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan</p>	<p><i>other thing communicated by means of a newspaper, magazine or other periodical; and a program, report, advertisement or other thing communicated by means of television, radio, the Internet or any other form of electronic communication; and a letter, note or other writing; and a picture, gesture or oral utterance; and any other thing by means of which something may be communicated to a person;</i> Suatu artikel, laporan, iklan atau hal yang dikomunkasikan melalui surat kabar, majalah atau terbitan berkala lainnya; dan program, laporan, iklan atau hal lain yang dikomunikasikan melalui televisi, radio, internet atau bentuk komunikasi elektronik lainnya; dan surat, catatan atau tulisan lainnya; dan gambar, isyarat atau ucapan lisan;</p>	<p><i>its publication has caused or is likely to cause serious harm to the reputation of the claimant.</i> Suatu pernyataan tidak memfitnah kecuali publikasinya telah menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada reputasi penggugat. <i>For the purposes of this section, harm to the reputation of a body that trades for profit is not "serious harm" unless it has caused or is likely to cause the body serious financial loss.</i> Untuk tujuan bagian ini, merusak reputasi badan yang berdagang untuk keuntungan bukanlah "kerugian serius" kecuali jika hal itu menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian finansial yang serius.</p>
--	--	---	---	--

		<p>dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p> <p><u>Pasal 5 ayat (1) UU No 40 1999</u></p> <p><u>Pers</u></p> <p>Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.</p> <p><u>Pasal 36 ayat (5) No 32 2002 UU</u></p> <p><u>Penyiaran</u></p> <p>Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudial, penyalah-gunaan narkonika dan obat terlarang, atau mempertentangan suku, agama,</p>	<p>dan hal lain yang dengan sesuatu dapat dikomunikasikan kepada seseorang.</p>	
--	--	--	---	--

		ras, dan antargolongan.		
.	Kesalahan/ <i>Mensrea</i>	<p><u>Pasal 310 ayat (2) KUHP</u> Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum".</p> <p><u>Pasal 36 UU ITE</u> Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.</p> <p><u>Pasal 37 UU ITE</u> Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia.</p> <p><u>Pasal 13 UU No</u></p>	<p><i>A person has a single cause of action for defamation in relation to the publication of defamatory matter about the person even if more than one defamatory imputation about the person is carried by the matter.</i></p> <p>Seseorang menyebabkan tindakan pencemaran nama baik sehubungan dengan publikasi masalah pencemaran nama baik tentang orang tersebut meskipun lebih dari satu tuduhan pencemaran nama baik orang tersebut.</p>	<p><i>It is a defence to an action for defamation for the defendant to show that the following conditions are met. The first condition is that the statement complained of was a statement of opinion.</i></p> <p>Pembelaan terhadap suatu perbuatan pencemaran nama baik bagi terdakwa untuk menunjukkan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh pernyataan yang dikeluhkan adalah benar secara substansial. Berlaku dalam gugatan pencemaran nama baik jika pernyataan yang dikeluhkan dari menyampaikan dua atau lebih yang berbeda.</p>

		<p>40 1999 Pers Perusahaan Pers dilarang memuat iklan: yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.</p> <p><u>Pasal 36 ayat (6) UU Penyiaran</u> Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.</p>		
.	Syarat-syarat khusus	<p><u>Pasal 310 ayat (2) KUHP</u> Jika hal itu</p>	<i>an article, report, advertisement or other thing</i>	<i>A statement is not defamatory unless its publication</i>

		<p>dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum.</p> <p><u>Pasal 28 ayat (2) UU ITE</u></p> <p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak meyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).</p> <p><u>Pasal 13 UU No 40 1999 Pers</u></p> <p>Perusahaan Pers dilarang memuat iklan: yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, minuman keras, narkotika,</p>	<p><i>communicated by means of a newspaper, magazine or other periodical; and a program, report, advertisement or other thing communicated by means of television, radio, the Internet or any other form of electronic communication; and a letter, note or other writing; and a picture, gesture or oral utterance; and any other thing by means of which something may be communicated to a person;</i></p> <p>suatu artikel, laporan, iklan atau hal lain yang dikomunikasikan melalui surat kabar, majalah atau terbitan berkala lainnya; dan program, laporan, iklan atau hal lain yang dikomunikasikan melalui televisi, radio, internet atau bentuk komunikasi elektronik lainnya; dan surat, catatan atau tulisan lainnya; dan gambar, isyarat atau ucapan lisan;</p>	<p><i>has caused or is likely to cause serious harm to the reputation of the claimant. For the purposes of this section, harm to the reputation of a body that trades for profit is not “serious harm” unless it has caused or is likely to cause the body serious financial loss.</i></p> <p>Suatu pernyataan tidak memfitnah kecuali publikasinya telah menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada reputasi penggugat. Untuk tujuan bagian ini, merusak reputasi badan yang berdagang untuk keuntungan bukanlah “kerugian serius” kecuali jika hal itu telah menyebabkan atau kemungkinan besar akan</p>
--	--	--	---	---

		<p>psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.</p> <p><u>Pasal 36 ayat (5) No 32 2002 UU Penyiaran</u> Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudial, penyalah-gunaan narkonika dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.</p>	<p>dan hal lain yang dengannya sesuatu dapat dikomunikasikan kepada seseorang.</p>	<p>menyebabkan kerugian finansial yang serius.</p>
	<p>Pertanggung-jawaban pidana</p>	<p><u>Pasal 310 ayat (1) KUHP</u> Pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. <u>Pasal 310 ayat (2) KUHP</u> Diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.</p>	<p><i>If a matter is published wholly within a particular Australian jurisdictional area, the substantive law that is applicable in that area must be applied in this jurisdiction to determine any cause of action for defamation based on the publication.</i> Jika suatu masalah dipublikasikan</p>	<p><i>An offer to make amends must be in writing, must be expressed to be an offer to make amends under section 2 of the Defamation Act 1996, and must state whether it is a qualified offer and, if so, set out the defamatory meaning in relation to which it is made.</i></p>

		<p><u>Pasal 311 ayat (1) KUHP</u> Maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p><u>Pasal 45 UU ITE</u> Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Jika perusahaan</p> <p><u>Pasal 18 ayat (2) UU No 40 1999 Pers</u> Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5</p>	<p>seluruhnya dalam wilayah yuridiksi Australia tertentu, hukum substantif yang berlaku di wilayah tersebut harus diterapkan di yuridiksi ini untuk menentukan penyebab tindakan pencemaran nama baik berdasarkan publikasi tersebut. <i>The provisions of this Division may be used instead of the provisions of any rules of court or any other law in relation to payment into court or offers of compromise.</i> Jika ada publikasi ganda dari suatu materi di lebih dari satu wilayah yuridiksi Australia, hukum substantif yang berlaku di wilayah yuridiksi Australia di mana kerugian yang ditimbulkan oleh publikasi secara keseluruhan memiliki hubungan terdekat harus diterapkan di yuridiksi ini untuk menentukan setiap penyebab tindakan pencemaran nama baik berdasarkan publikasi. <i>An offer to make amends: must be in</i></p>	<p>Untuk menebus kesalahan bagi terdakwa harus secara tertulis, harus dinyatakan sebagai tawaran untuk melakukan perubahan berdasarkan bagian 2 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1996 untuk melakukan perubahan berdasarkan bagian 2 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1996, dan harus menyatakan apakah itu merupakan penawaran yang memenuhi syarat dan jika demikian menjelaskan arti pencemaran nama baik sehubungan dengan penawaran tersebut. <i>To pay to the aggrieved party such compensation (if any), and such costs, as may be agreed or determined to be payable.</i> Untuk membayar kepada pihak yang dirugikan kompensasi</p>
--	--	---	--	---

		<p>ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) . <u>Pasal 57 UU No 32 2002</u> <u>Penyiaran</u> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (3), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), melanggar ketentuan sebagaimana</p>	<p><i>writing, must include an offer to pay the expenses reasonably incurred by the aggrieved person before the offer was made and the expenses reasonably incurred by the aggrieved person in considering the offer; and an offer to pay compensation for any economic or non-economic loss of the aggrieved person.</i> Penawaran untuk menebus kesalahan: Harus secara tertulis, harus menyertakan penawaran untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh orang yang dirugikan, tawaran untuk membayar kompensasi atas kerugian ekonomi dan non-ekonomi dari orang yang dirugikan.</p>	<p>tersebut (jika ada), dan biaya-biaya tersebut, sebagaimana disepakati atau ditentukan untuk dibayarkan.</p>
--	--	---	--	--

		dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).		
	Sanksi pidana	<p><u>Pasal 310 ayat (1) KUHP</u> Pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.</p> <p><u>Pasal 310 ayat (2) KUHP</u> Diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.</p> <p><u>Pasal 311 ayat (1) KUHP</u> Maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p><u>Pasal 45 UU ITE</u> Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi</p>	<p><i>If a matter is published wholly within a particular Australian jurisdictional area, the substantive law that is applicable in that area must be applied in this jurisdiction to determine any cause of action for defamation based on the publication.</i></p> <p>Jika suatu masalah dipublikasikan seluruhnya dalam wilayah yuridiksi Australia tertentu, hukum substantif yang berlaku di wilayah tersebut harus diterapkan di yuridiksi ini untuk menentukan penyebab tindakan pencemaran nama baik berdasarkan publikasi tersebut.</p>	<p>Seseorang yang telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban dengan membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Bila tidak tercapainya kesepakatan akan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, maka hal tersebut akan ditentukan oleh pengadilan.</p>

		<p>Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). <u>Pasal 18 ayat (2) UU No 40 1999</u></p> <p><u>Pers</u> Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) . <u>Pasal 57 UU No 32 2002</u></p> <p><u>Penyiaran</u> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio</p>		
--	--	--	--	--

		<p>dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (3), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).</p>		
--	--	---	--	--

Di Indonesia pengaturan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Di Australia pengaturan pencemaran nama baik di atur dalam *Defamation Act 2005*. Di Inggris pengaturan pencemaran nama baik diatur dalam *Defamation Act 2013* (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik tahun 2013), lahirnya *Defamation Act 2013* untuk melengkapi *Defamation Act 1996*.

Subjek di Negara Indonesia, Australia dan Inggris adalah manusia dan badan hukum. Perbuatan tindak pidana di Indonesia berada di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (1) KUHP barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pasal 311 ayat (1) KUHP jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal di bolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dikatakan bahwa pada Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati

norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Jika perusahaan Pers melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dapat dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu pada pasal 36 ayat (5) dikatakan bahwa isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Jika melanggar ketentuan pada Pasal 36 ayat (5), pada Pasal 18 ayat (2) dikatakan bahwa dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Di Indonesia kesalahan/mensrea yaitu terdapat pada Pasal 310 ayat (2) KUHP jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum". Sedangkan di Inggris yaitu pencemaran yang dimaksud tersebut dapat berupa tulisan maupun perkataan langsung.

Pertanggungjawaban pidana di Indonesia terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal 310 ayat (2) KUHP diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal 311 ayat (1) KUHP maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 45 UU ITE dikatakan

bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika perusahaan Pasal 18 ayat (4) UU No 40 1999 Pers melanggar ketentuan Pasal tersebut dapat dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 57 ayat (4) UU No 40 1999 penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi. Di Australia pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipidana maksimum 3 (tiga) tahun penjara karena dianggap telah melakukan tindak pidana ringan. Di Inggris pertanggungjawaban pidananya adalah seseorang yang telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban dengan membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Bila tidak tercapainya kesepakatan akan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, maka hal tersebut akan ditentukan oleh pengadilan.

Sanksi pidana di Indonesia terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal 310 ayat (2) KUHP diancam pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal 311 ayat (1) KUHP maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun. Pasal 45 UU ITE setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sanksi pidana di Australia yaitu dapat dipidana maksimum tiga tahun penjara karena dianggap telah melakukan tindak pidana ringan. Sedangkan di Inggris sanksi pidananya adalah seseorang yang telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban dengan membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Bila tidak tercapainya kesepakatan akan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, maka hal tersebut akan ditentukan oleh pengadilan.

Di Australia perbuatan pencemaran nama baik yang termasuk suatu artikel, laporan, iklan atau hal yang dikomunikasikan melalui surat kabar, majalah atau terbitan berkala lainnya; dan program, laporan, iklan atau hal lain yang dikomunikasikan melalui televisi, radio, internet atau bentuk komunikasi elektronik lainnya; dan surat, catatan atau tulisan lainnya; dan

gambar, isyarat atau ucapan lisan; dan hal lain yang dengan sesuatu dapat dikomunikasikan kepada seseorang (*An article, report, advertisement or other thing communicated by means of a newspaper, magazine or other periodical; and a program, report, advertisement or other thing communicated by means of television, radio, the Internet or any other form of electronic communication; and a letter, note or other writing; and a picture, gesture or oral utterance; and any other thing by means of which something may be communicated to a person*). Adapun kesalahannya adalah seseorang menjadi penyebab tindakan pencemaran nama baik sehubungan dengan publikasi masalah pencemaran nama baik tentang orang tersebut meskipun lebih dari satu tuduhan pencemaran nama baik orang tersebut (*A person has a single cause of action for defamation in relation to the publication of defamatory matter about the person even if more than one defamatory imputation about the person is carried by the matter*). Seseorang menjadi penyebab pelaku tindakan pencemaran nama baik sehubungan dengan publikasi masalah pencemaran nama baik tentang orang tersebut meskipun lebih dari satu tuduhan pencemaran nama baik tentang orang tersebut (*A person has a single cause of action for defamation in relation to the publication of defamatory matter about the person even if more than one defamatory imputation about the person is carried by the matter*).

Suatu artikel, laporan, iklan atau hal lain yang dikomunikasikan melalui surat kabar, majalah atau terbitan berkala lainnya; dan program, laporan, iklan atau hal lain yang dikomunikasikan melalui televisi, radio,

internet atau bentuk komunikasi elektronik lainnya; dan surat, catatan atau tulisan lainnya; dan gambar, isyarat atau ucapan lisan; dan hal lain yang dengannya sesuatu dapat dikomunikasikan kepada seseorang(*an article, report, advertisement or other thing communicated by means of a newspaper, magazine or other periodical; and a program, report, advertisement or other thing communicated by means of television, radio, the Internet or any other form of electronic communication; and a letter, note or other writing; and a picture, gesture or oral utterance; and any other thing by means of which something may be communicated to a person*).

Jika suatu masalah dipublikasikan seluruhnya dalam wilayah yuridiksi Australia tertentu, hukum substantif yang berlaku di wilayah tersebut harus diterapkan di yuridiksi ini untuk menentukan penyebab tindakan pencemaran nama baik berdasarkan publikasi tersebut. Jika ada publikasi ganda dari suatu materi di lebih dari satu wilayah yuridiksi Australia, hukum substantif yang berlaku di wilayah yuridiksi Australia di mana kerugian yang ditimbulkan oleh publikasi secara keseluruhan memiliki hubungan terdekat harus diterapkan di yuridiksi ini untuk menentukan setiap penyebab tindakan pencemaran nama baik berdasarkan publikasi. Penawaran untuk menebus kesalahan: Harus secara tertulis, harus menyertakan penawaran untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh orang yang dirugikan, tawaran untuk membayar kompensasi atas kerugian ekonomi dan non-ekonomi dari orang yang dirugikan.

Di Inggris pencemaran nama baik perbuatan/tindak pidana suatu pernyataan tidak memfitnah kecuali publikasinya telah menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada reputasi penggugat. Untuk tujuan bagian ini, merusak reputasi badan yang berdagang untuk keuntungan bukanlah “kerugian serius” kecuali jika hal itu menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian finansial yang serius. Pembelaan terhadap suatu perbuatan pencemaran nama baik bagi terdakwa untuk menunjukkan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh pernyataan yang dikeluhkan adalah benar secara substansial. Suatu pernyataan tidak memfitnah kecuali publikasinya telah menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan serius pada reputasi penggugat. Untuk tujuan bagian ini, merusak reputasi badan yang berdagang untuk keuntungan bukanlah “kerugian serius” kecuali jika hal itu telah menyebabkan atau kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian finansial yang serius (*A statement is not defamatory unless its publication has caused or is likely to cause serious harm to the reputation of the claimant. For the purposes of this section, harm to the reputation of a body that trades for profit is not “serious harm” unless it has caused or is likely to cause the body serious financial loss*).

Berlaku dalam gugatan pencemaran nama baik jika pernyataan yang dikeluhkan dari menyampaikan dua atau lebih yang berbeda. Untuk menebus kesalahan bagi terdakwa harus secara tertulis, harus dinyatakan sebagai tawaran untuk melakukan perubahan berdasarkan bagian 2 Undang-

Undang-Undang Pencemaran ran untuk melakukan perubahan berdasarkan bagian 2 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1996, dan harus menyatakan apakah itu merupakan penawaran yang memenuhi syarat dan jika demikian menjelaskan arti pencemaran nama baik sehubungan dengan penawaran tersebut. Untuk membayar kepada pihak yang dirugikan kompensasi tersebut (jika ada), dan biaya-biaya tersebut, sebagaimana disepakati atau ditentukan untuk dibayarkan. Seseorang yang telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk melakukan permintaan maaf kepada korban dengan membuat pernyataan secara tertulis dan dipublikasikan serta memberikan kompensasi kepada korban dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Bila tidak tercapainya kesepakatan akan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan, maka hal tersebut akan ditentukan oleh pengadilan.

Di Indonesia cenderung sanksi pidana Pencemaran Nama Baik berupa penjara dan denda. Sedangkan di Australia dan Inggris sanksi pidananya berupa finansial membayar kerugian bagi korban yang telah dicemarkan nama baiknya secara publik.

B. Ide-Ide yang Dapat Diserap dalam Rangka Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran di Indonesia di Masa yang Akan Datang (sebagai *Ius Constituendum*)

Mengenai pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Gajar Ari Sudewo mengatakan bahwa⁴¹:

Adanya kasus-kasus yang sederhana yang menyangkut pencemaran nama baik dalam faktor politik bisa disamakan dengan pencemaran nama baik yang ada di dalam KUHP, dimana pada saat itu KUHP sudah mengatur masalah pencemaran nama baik akan tetapi perlu adanya pengaturan secara khusus dibentuk di dalam undang-undang yang khusus yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Tidak semua pencemaran nama baik itu mencemarkan nama baik orang lain tetapi terbawa kepada suatu arus politik yang akhirnya menjadi sesuatu yang disebut pasal karet karena masyarakat itu melawan suatu politik yang artinya pengaturan itu sudah diatur dan sudah dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ide-ide yang dapat diserap dalam rangka pembaharuan pengaturan tindak pidana pencemaran di Indonesia di masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*), Gajar Ari Sudewo mengatakan bahwa⁴²:

Sebaiknya jika masyarakat menganggap isi aturan perundang-undang belum tepat, maka untuk saran *ius constituendum* membuat studi banding di negara-negara lain. Jangan sampai masyarakat menjadi korban Undang-Undang, karena semua hal di kaitkan dalam Undang-Undang. Jangan hal tersebut hanya dikarenakan masalah politik. Yang terpenting menunjukkan asas *equality before the law* akibatnya orang

⁴¹ Wawancara dengan Dr. Gajar Ari Sudewo, SH., MH., pakar Hukum Pidana dari Universitas Pancasakti Tegal pada tanggal 18 Juni 2020

⁴² Wawancara dengan Dr. Gajar Ari Sudewo, *Ibid*

menjadi tidak mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan seseorang yang sebenarnya secara nyata memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik tetapi karena tindak pidananya tidak tegas terhadap kasus-kasus, masyarakat tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu karena adanya emosi atau jengkel di dalam perbuatannya tidak ditindaklanjuti secara tepat. Terkait dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial ini belum terus menerus dilakukan sehingga terkait dengan perkembangan dalam hukum pidana pencemaran nama baik, menurut saya perlu untuk diberlakukan akan tetapi juga perlu disosialisasikan didalam prinsip Undang-Undang ini yang sudah cukup memadai yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mengenai pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama di Indonesia,

Hakim Haklainul Dungglo sudah mengatakan bahwa⁴³:

Pasal-pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik sudah cukup baik, lebih rinci berada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seperti contoh di pasal 27 ayat (3) yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal tersebut tidaklah didapati di dalam ketentuan umum atau penjelasan pasal apa itu pencemaran nama baik serta batasan-batasan yang dikatakan pencemaran nama baik. Dikhawatirkan kalau terlalu umum, kritikanpun bisa dikatakan pencemaran nama baik di dalam pasal tersebut sehingga harus direvisi.

Ide-ide yang dapat diserap dari Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran

Nama Baik di Australia dan Inggris dalam rangka pembaharuan Pengaturan

Tindak Pidana Pencemaran di Indonesia di masa yang akan datang sebagai *Ius*

⁴³ Wawancara dengan Haklainul Dungglo ,S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA, pada tanggal 22 Maret 2020

Constituendum menurut Hakim Pengadilan Negeri Tegal Haklainul Dungglo adalah⁴⁴ :

Pencemaran nama baik juga berarti penghinaan terhadap orang lain. Nama baik seseorang dapat tercemar karena itu dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan. Saat ini pencemaran nama baik di Indonesia sedang marak-maraknya terjadi melalui sosial media dan pasal-pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik sudah cukup baik. Dengan adanya pencemaran nama baik yang ada di Australia dan Inggris. Indonesia perlu adanya sanksi yang hanya menghapuskan tulisan yang telah mencemarkan nama baik seseorang, jika tidak adanya jalan tengah baru dilakukan adanya sanksi pidana berupa kompensasi terhadap biaya yang dirugikan setelah adanya pencemaran nama baik tersebut.

Ide yang dapat diberlakukan di dalam Pidana Pencemaran Nama Baik tersebut adalah dengan adanya ganti pidana penjara dan denda yang berada di pidana badan/pidana institusional dengan ganti rugi karena dengan adanya pelaku masuk di dalam penjara menjadi penjara penuh atau melebihi kapasitas. Jika adanya ganti denda tidak relevan karena pelaku membayar ke negara sedangkan yang dirugikan yaitu individu. Di dalam sanksi tersebut diberikan adanya sanksi finansial atau ganti rugi finansial kepada korban yang dicemarkan nama baiknya.

⁴⁴ Wawancara dengan Haklainul Dungglo , *Loc, cit*